



PUTUSAN
Nomor : 0557/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di ██████████
Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 01 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/36/VI/99 tanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Merawan selama lebih kurang 12 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Merapi 12 kelurahan Kebun Tebeng;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED] usia 16 tahun (lahir 14 Agustus 2000)
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat.
 2. [REDACTED] usia 13 tahun (lahir 26 Juni 2003) Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 14 tahun, akan tetapi sejak mulai bulan Oktober tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :



- a. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah Keluarga;
 - b. Tergugat menikahi wanita idaman lain dibawah tangan;
 - c. Orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai nafkah yang kurang memenuhi kebutuhan keluarga, dari pertanyaan itu akhirnya terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perginya Tergugat meninggalkan rumah. Dan Tergugat sekarang tinggal di jalan merawan hingga sekarang yang telah berjalan selama 10 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 05 Febuari 2016 dengan wanita lain yang biasa di panggil "██████";
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 07 September 2016 dan 29 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta
Nikah Nomor 207/36/VI/99 tanggal 02 Juni 1999 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah
menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing
bernama :

1. [REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
Kelurahan Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, diatas sumpah
memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, hubungan Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah
orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah sendiri dan terakhir pulang
lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak,
sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat satu orang dan ikut
Tergugat satu orang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi yang
tidak mencukupi, ikut campurnya pihak orang tua Tergugat dalam
urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang
Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;



- Bahwa, Saksi tahu dari teman Penggugat dan dari anak Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa, yang pertama Penggugat pergi dari rumah, kemudian Tergugat juga pergi dari rumah;
 - Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut satu ikut Penggugat dan satu lagi ikut Tergugat;
 - Bahwa, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, ikut campurnya pihak orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, Saksi tahu dari Ketua RT tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri karena bertengkar akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah beberapa waktu kemudian terjadi pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 1 Juni 1999 di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 207/36/VI/99 tanggal 02 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga, Tergugat menikahi wanita idaman lain dibawah tangan, orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ; Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fauza. M dan Drs, M. Wancik Dahlan, S.H.M.H .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dra. Fauza. M



Drs. M. Wancik Dahlan, S.H. M.H

Panitera Pengganti,



Tuti Bahevam, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)